

**Peniadaan Upaya Hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan Homologasi dalam
Perkara Kepailitan melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
190/KMA/SK/IV/2020**

Amanda Reno Komala
Universitas Airlangga
Amanda.reno.komala-2021@fh.unair.ac.id

Abstrak

Putusan homologasi dalam perkara Kepailitan memiliki peran penting dalam menentukan kesepakatan antara debitor dan kreditor. Namun, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 190/KMA/SK/IV/2020, khususnya butir 13.5, menyatakan bahwa terhadap putusan pengesahan atau penolakan perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Ketentuan ini menimbulkan permasalahan hukum karena bertentangan dengan Pasal 295 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang normatif membuka ruang PK atas putusan-putusan dalam proses kepailitan. Peniadaan akses PK atas putusan homologasi berimplikasi serius terutama ketika perdamaian disepakati berdasarkan perbuatan melawan hukum yang baru terungkap setelah tenggat waktu kasasi berakhir. Penelitian ini bertujuan mengkaji akibat hukum peniadaan PK terhadap putusan homologasi dalam perspektif sistem hukum kepailitan dan urgensi pembukaan kembali ruang PK sebagai bentuk perlindungan hukum maksimal bagi kreditor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan dua pendekatan hukum. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang menganalisis ketentuan hukum relevan seperti UU Mahkamah Agung, UU Kepailitan dan PKPU, dan Keputusan Ketua MA Nomor 190/KMA/SK/IV/2020. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep-konsep hukum terkait kepailitan, homologasi perdamaian, dan mekanisme PK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan PK melalui ketentuan administratif berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung perlu mengevaluasi dan mempertimbangkan membuka kembali ruang Peninjauan Kembali atas putusan homologasi untuk menjamin asas keadilan dan perlindungan hak kreditor dalam sistem hukum kepailitan Indonesia.

Article History

Received: Agustus 2025
Reviewed: Agustus 2025
Published: Agustus 2025

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Kata Kunci: Peninjauan Kembali, Putusan Homologasi, Hukum Kepailitan dan PKPU, Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Abstract

The homologation decision in Bankruptcy cases plays a crucial role in determining agreements between debtors and creditors. However, the Supreme Court Chief Justice Decree Number 190/KMA/SK/IV/2020, particularly clause 13.5, stipulates that Extraordinary Legal Remedies in the form of Judicial Review (Peninjauan Kembali, PK) cannot be filed against decisions approving or rejecting peace agreements. This provision raises legal issues as it contradicts Article 295 of Law Number 37 of 2004 which normatively allows PK against decisions in bankruptcy and PKPU proceedings. The exclusion of PK access for homologation decisions has serious implications, especially when the peace agreement was reached based on criminal acts or fraudulent conduct discovered after the cassation deadline expired. This study aims to examine the legal implication of the PK exclusion against homologation decisions within the bankruptcy legal system and the urgency to reopen PK as a means of ensuring maximum legal protection for creditors. This research uses normative legal research with two legal approaches. First, the statute approach, analyzing relevant legal provisions including the Law on the Supreme Court, the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation Law, and the Supreme Court Chief Justice Decree Number 190/KMA/SK/IV/2020. Second, the conceptual approach, to examine legal concepts related to bankruptcy, homologation of peace agreements, and the mechanism of Judicial Review. The results show that the limitation of PK through administrative provisions potentially causes injustice and conflicts with the principle of the hierarchy of laws. Therefore, the Supreme Court needs to reevaluate and consider reopening the possibility of Judicial Review against homologation decisions to uphold the principle of justice and protect creditors' rights within Indonesia's bankruptcy legal system.

Keywords: Judicial Review, Appeal, Homologation Decision, Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation Law (PKPU), Supreme Court Chief Justice Decree

Pendahuluan

Dalam sistem hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), mekanisme perdamaian atau merupakan alternatif penyelesaian yang menghindarkan debitor dari likuidasi aset secara total sebagai bentuk pembayaran atas utang. Melalui skema ini, debitor memperoleh kesempatan untuk menawarkan pembayaran utang kepada para kreditor sebagaimana diatur dalam Pasal 150 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.¹ Ketentuan ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 144, yang memberikan hak kepada debitor untuk mengajukan proposal perdamaian yang mencakup besaran pelunasan, jangka waktu, hingga syarat-syarat lainnya. Proposal tersebut baru dapat berlaku secara mengikat apabila disetujui oleh mayoritas kreditor dalam rapat dan kemudian disahkan melalui putusan homologasi oleh Pengadilan Niaga.² Namun, permasalahan muncul ketika setelah putusan homologasi diucapkan dan memiliki kekuatan hukum tetap, terungkap bahwa perjanjian perdamaian tersebut dilandasi oleh itikad buruk atau bahkan perbuatan melawan hukum. Dalam situasi seperti ini, selain upaya hukum kasasi atas putusan homologasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 UU Kepailitan dan PKPU, salah satu instrumen hukum yang seharusnya dapat diajukan adalah Peninjauan Kembali.

Upaya hukum peninjauan kembali merupakan salah satu mekanisme luar biasa yang memiliki peran penting sebagai alat korektif untuk melindungi hak-hak para kreditor dan memastikan keadilan dalam putusan pengadilan. Melalui PK, para pihak yang dirugikan memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap apabila ditemukan novum (bukti baru) atau kekeliruan nyata dalam penilaian fakta maupun penerapan hukum.

Namun, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 190/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tegas meniadakan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan homologasi perdamaian dalam perkara kepailitan dan PKPU. Putusan homologasi yang merupakan persetujuan perdamaian antara debitor dan kreditor yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga, meskipun dapat mengandung cacat hukum atau terdapat bukti baru yang signifikan, tidak dapat lagi diajukan PK. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi kreditor, karena upaya kasasi dengan tenggat waktu yang relatif singkat yakni 8 hari menjadi satu-satunya jalur hukum yang dapat ditempuh untuk mengajukan keberatan. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi perlindungan hukum yang memadai bagi kreditor, khususnya ketika cacat hukum baru ditemukan setelah lewatnya batas waktu pengajuan kasasi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai akibat hukum dari peniadaan upaya PK terhadap putusan homologasi dalam perkara kepailitan dan PKPU. Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif bagi pembaruan hukum

¹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 140.

² Iqbal Tamrin, Ermanto Fahamsyah, and Ayu Citra Santyaningtyas, "Akta Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Alam Hukum Kepailitan" *Journal of Economic and Business Law Review*, Vol. 2, No.1, 2021, h.45.

dan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan hak-hak para kreditor tanpa mengorbankan efektivitas penyelesaian perkara kepailitan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu tipe penelitian yang bertujuan untuk menganalisis isu hukum dengan menelaah kesesuaian antara aturan hukum positif dan norma yang berlaku, guna mencapai kebenaran secara koheren.³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis pendekatan hukum, yaitu:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis ketentuan hukum yang relevan terhadap isu yang diteliti.⁴ Dalam hal ini, sumber hukum utama yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan, guna memperoleh landasan teoritik dalam menjawab permasalahan hukum yang diangkat.⁵ Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini mencakup konsep mengenai kepailitan dan PKPU, homologasi perdamaian, serta mekanisme upaya hukum peninjauan kembali.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Hukum Kepailitan dan PKPU

Sebagai pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum, Pengadilan Niaga tunduk pada ketentuan umum mengenai sistem peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006. Adapun kewenangan Pengadilan Niaga dalam mengadili perkara Kepailitan dan PKPU secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan dalam perkara Kepailitan dan PKPU adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.”

Dengan demikian, hanya Pengadilan Niaga yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara kepailitan dan PKPU, menjadikannya satu-satunya forum hukum yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan maupun gugatan tingkat pertama dalam ruang lingkup tersebut.

Dalam sistem kepailitan di Indonesia, tidak tersedia mekanisme banding sebagai upaya hukum biasa. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU hanya menyediakan dua jalur: kasasi

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2022, h. 69.

⁴ *Ibid.*, h. 137.

⁵ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, h. 178.

dan peninjauan kembali. Hal ini membedakannya dengan sistem hukum acara perdata pada umumnya, yang mengenal tiga jenjang upaya hukum: banding, kasasi, dan PK. Dihapusnya upaya banding dalam perkara kepailitan bertujuan mempercepat dan menyederhanakan proses penyelesaian sengketa, mengingat kompleksitas dan urgensi dalam menangani perkara kepailitan.⁶ Sementara itu, untuk upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kewenangan secara eksklusif berada pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan sistem peradilan berjenjang di Indonesia, di mana Mahkamah Agung bertindak sebagai peradilan kasasi sekaligus pengadilan yang menangani peninjauan kembali terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah inkraht.

Peninjauan Kembali (PK) dalam hukum kepailitan merupakan upaya hukum luar biasa yang diatur dalam Pasal 295 hingga 296 pada Bab IV UU Kepailitan dan PKPU. PK dapat diajukan terhadap putusan kasasi maupun terhadap putusan tingkat pertama yang telah berkekuatan hukum tetap karena tidak diajukan kasasi.⁷ Penempatan ketentuan PK dalam bab ini menunjukkan bahwa upaya hukum tersebut tidak dimaksudkan terbatas hanya pada jenis putusan tertentu, melainkan mencakup seluruh putusan dalam perkara kepailitan dan PKPU. Alasan diajukannya PK mencakup dua hal: (1) ditemukannya novum yang menentukan dan belum ditemukan saat pemeriksaan perkara, atau (2) terdapat kekeliruan nyata dalam putusan hakim, baik dalam penilaian fakta maupun penerapan hukum.

Jangka waktu pengajuan PK berbeda tergantung pada alasan yang digunakan. Bila didasarkan pada novum, PK harus diajukan dalam 180 hari sejak putusan inkraht merujuk pada Pasal 296 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Sedangkan untuk alasan kekeliruan nyata, tenggat waktunya adalah 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU. Penentuan waktu yang bersifat mutlak ini menimbulkan persoalan ketika novum ditemukan setelah batas waktu 180 hari, yang pada akhirnya menggugurkan hak untuk mengajukan PK meskipun bukti baru tersebut dapat secara signifikan membuktikan adanya ketidakadilan. Keberadaan batas waktu yang ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 296 Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU mencerminkan komitmen terhadap asas kepastian hukum dan efisiensi dalam penyelesaian perkara.⁸ Ketentuan tersebut mengharuskan bahwa permohonan peninjauan kembali (PK) diajukan dalam jangka waktu tertentu, sebagai bentuk pembatasan agar proses hukum tidak berlangsung berkepanjangan. Namun, penerapan batas waktu ini juga dapat menimbulkan dilema, khususnya ketika terdapat bukti baru yang signifikan namun ditemukan setelah jangka waktu tersebut terlewati.

Dalam konteks inilah peran Mahkamah Agung menjadi sangat penting. Mahkamah Agung tidak hanya menjalankan fungsi sebagai pengawas terhadap putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Niaga, tetapi juga memegang peranan krusial sebagai penjaga asas keadilan.⁹ Kewenangannya dalam memeriksa permohonan PK harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak, terutama bagi kreditor yang mungkin mengalami kerugian akibat perdamaian yang disahkan melalui homologasi. Prinsip

⁶ M. Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, h. 101.

⁷ *Ibid.*, h. 132.

⁸ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2014, h. 220.

⁹ *Ibid.*, h. 217.

ini selaras dengan asas keadilan dalam hukum kepailitan, yang menekankan bahwa perlindungan tidak hanya diberikan kepada debitor agar memperoleh kesempatan restrukturisasi, tetapi juga kepada kreditor agar tidak dirugikan oleh debitor yang menyalahgunakan proses hukum. Dengan demikian, penerapan PK dalam perkara kepailitan dan PKPU menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh proses berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel.

Perbandingan dengan Upaya Hukum PK pada Perkara Perdata Umum

Alasan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana tercantum dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) memberikan cakupan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan alasan yang diatur dalam Pasal 295 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU Kepailitan). Pasal 67 UU MA mengatur:

“Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.”

Dalam konteks ini, norma yang lebih umum dan memberikan perlindungan lebih besar terhadap keadilan sebagaimana terdapat dalam Pasal 69 UU MA seharusnya tetap dapat digunakan sebagai dasar untuk membuka ruang PK dalam perkara kepailitan, termasuk terhadap putusan homologasi. Terlebih jika ditemukan adanya falsum atau adanya novum yang baru diketahui setelah batas waktu kasasi. Oleh karena itu, pembatasan dalam Pasal 295 UU Kepailitan tidak seharusnya dijadikan alasan untuk meniadakan hak para pihak dalam mencari keadilan melalui PK, terlebih bila terdapat Keputusan Ketua MA yang menutup total ruang PK terhadap putusan homologasi.

Mengacu pada Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Mahkamah Agung, novum diartikan sebagai bukti berupa dokumen yang memuat fakta penting yang sebenarnya telah ada sejak proses di pengadilan tingkat pertama, tetapi belum dihadirkan, belum diperiksa,

atau belum diketahui dalam persidangan.¹⁰ Fakta tersebut baru diketahui setelah putusan dijatuhkan dan berpotensi mengubah hasil putusan secara signifikan jika sudah diajukan sejak awal.¹¹ Di sisi lain, falsum merujuk pada keadaan di mana alat bukti yang diajukan dalam proses peradilan sebelumnya ternyata mengandung kepalsuan atau diperoleh melalui perbuatan melawan hukum. Istilah ini menjadi dasar pengajuan Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana dimuat dalam Pasal 69 huruf (a) Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa permohonan PK dapat diajukan jika putusan terdahulu didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan yang baru diketahui setelah perkara diputus. Artinya, PK atas dasar falsum hanya dapat digunakan apabila pihak pemohon benar-benar tidak mengetahui adanya penipuan atau manipulasi dalam proses sebelumnya dan baru menyadarinya setelah putusan berkekuatan hukum tetap dijatuhkan.¹² Namun, apabila kebohongan atau tipu daya tersebut telah diketahui oleh pemohon sejak perkara diperiksa di tingkat pertama, maka alasan tersebut tidak sah dijadikan dasar untuk mengajukan PK.¹³

Meskipun secara eksplisit alasan falsum tidak diatur dalam Pasal 295 UU Kepailitan dan PKPU sebagai dasar pengajuan PK, seharusnya Mahkamah Agung dapat memperluas interpretasi hukum demi menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan substantif dan memberikan perlindungan yang seimbang terhadap kreditor yang berpotensi dirugikan akibat putusan yang diperoleh secara tidak jujur. Pendekatan ini menjadi penting agar hukum acara tidak menjadi sarana untuk melegitimasi kejahatan, melainkan menjadi instrumen untuk mengoreksi ketidakadilan yang berkaitan dengan hasil putusan homologasi yang telah berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, berbeda dengan UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa PK harus diajukan dalam 180 hari sejak putusan inkraht, dalam sistem hukum umum yang diatur melalui UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, batas waktu PK tidak bersifat absolut. Dalam Pasal 69 huruf a, PK atas dasar falsum dihitung 180 hari sejak pihak mengetahui adanya kebohongan putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan secara resmi kepada para pihak. Sedangkan, Pasal 69 huruf b dihitung 180 hari ketika novum ditemukan, bukan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Pendekatan ini memungkinkan ruang keadilan yang lebih luas karena membuka kesempatan untuk mengoreksi putusan bila ditemukan fakta baru yang relevan, meskipun setelah putusan inkraht. Pendekatan ini menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi dengan mempertimbangkan bahwa novum bisa muncul kapan saja, terutama bila menyangkut fakta tersembunyi atau tindakan debitor yang baru terungkap lama setelah proses peradilan selesai. Oleh karena itu, sistem hukum seharusnya menyediakan ruang yang cukup untuk memperbaiki putusan yang keliru tanpa terhambat oleh batas waktu yang kaku. Tujuannya adalah agar asas perlindungan hukum tetap terjaga, memberikan jaminan bahwa semua pihak berhak atas putusan yang didasarkan pada keseluruhan fakta, termasuk novum yang baru muncul setelah batas waktu tertentu.

¹⁰ Agus Yudha Hernoko *et al.*, Dasar Pengajuan Peninjauan Kembali terhadap Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata: Karakteristik/Kriteria Novum sebagai Landasan/Dasar PK terhadap PK, Zifatama Publishing, Sidoarjo, 2016, h. 8.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, h. 29.

¹³ *Ibid.*

Peniadaan Upaya PK terhadap Putusan Homologasi Berdasarkan SK MA Nomor 190/KMA/SK/IV/2020

Pada dasarnya, Peninjauan Kembali (PK) berfungsi sebagai sarana perlindungan terakhir bagi kreditor ketika kasasi tidak dapat diajukan atau tidak memberikan solusi yang memadai.¹⁴ Namun demikian, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 190/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU menyatakan dalam poin 13.5 Buku II bahwa:

“13.5. Terhadap Putusan Pengesahan dan Penolakan Pengesahan Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali.”

Ketentuan ini berarti bahwa PK tidak tersedia terhadap putusan homologasi yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga, sekalipun terdapat novum atau kekeliruan nyata. Dengan demikian, kasasi menjadi satu-satunya upaya hukum yang dapat diajukan oleh kreditor yang dirugikan karena perdamaian yang disahkan melalui tindakan melawan hukum. Namun, karena tenggat waktu pengajuan kasasi hanya delapan hari, perlindungan hukum bagi kreditor menjadi tidak optimal, terutama karena tidak semua bentuk cacat hukum bisa terdeteksi dalam waktu sesingkat itu. Padahal, secara umum, PK berfungsi sebagai alat koreksi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, ditegaskan bahwa terdapat empat asas fundamental yang menjadi pilar pelaksanaan hukum kepailitan di Indonesia, yaitu: (1) asas keseimbangan, (2) asas kelangsungan usaha, (3) asas keadilan, dan (4) asas integrasi.¹⁵ Dari keempat asas tersebut, asas keadilan menempati posisi sentral dalam menilai kebijakan hukum, termasuk dalam hal upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap putusan homologasi. Asas keadilan dalam konteks kepailitan dimaknai sebagai upaya memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit.¹⁶

Ketika akses terhadap upaya Peninjauan Kembali (PK) tidak diberikan, kreditor kehilangan sarana hukum yang penting untuk memperbaiki proses perdamaian yang bermasalah, sekalipun mereka memiliki bukti yang kuat dan relevan. Larangan absolut terhadap PK terhadap seluruh putusan homologasi sepatutnya dikaji ulang, terutama dalam perkara yang melibatkan tindakan melawan hukum, seperti penipuan, persekongkolan, maupun upaya tidak jujur lainnya dalam proses perdamaian sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 159 UU Kepailitan dan PKPU. Dalam kondisi seperti ini, menutup kemungkinan PK sama saja dengan menutup akses kreditor terhadap keadilan, mereka yang menjadi korban dari kecurangan dalam proses perdamaian tidak memiliki jalur hukum untuk membatalkan kesepakatan yang secara materiil tercemar oleh perbuatan melawan hukum.

Dalam situasi demikian, memberikan ruang bagi PK untuk mengoreksi putusan homologasi menjadi bentuk perlindungan hukum yang selaras dengan prinsip keadilan. Mahkamah Agung seharusnya tidak semata-mata terpaku pada batasan administratif yang ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, melainkan juga mempertimbangkan substansi keadilan, kepastian hukum yang berkeadilan, serta

¹⁴ M. Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, h. 132.

¹⁵ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Buku Kesatu: Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, 2018, h. 69.

¹⁶ Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)*, Setara Press, 2018, h. 50.

perlindungan atas hak kreditor yang telah dilanggar melalui mekanisme perdamaian yang cacat secara hukum dan etika.

Penutup

Kesimpulan

Peniadaan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap putusan homologasi dalam perkara kepailitan dan PKPU sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 190/KMA/SK/IV/2020 patut dikritisi karena berpotensi mengabaikan prinsip fundamental dalam hukum, yakni asas keadilan. Sebagai upaya hukum luar biasa, Peninjauan Kembali seharusnya tetap terbuka, terlebih bila ditemukan novum atau adanya indikasi falsum yang signifikan dan baru diketahui setelah batas waktu kasasi yang sangat singkat. Undang-Undang Mahkamah Agung memberikan cakupan alasan PK yang lebih luas dibandingkan UU Kepailitan dan PKPU, termasuk situasi di mana putusan sebelumnya didasarkan pada tipu muslihat, kebohongan, atau adanya bukti yang kemudian dinyatakan palsu. Perbedaan ini menunjukkan adanya dualisme norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan kreditor yang haknya dirampas melalui perdamaian yang cacat hukum. Lebih jauh, secara sistematis, ketentuan mengenai Peninjauan Kembali dalam UU Kepailitan dan PKPU ditempatkan dalam Bab IV yang menunjukkan bahwa PK dimaksudkan berlaku secara umum terhadap seluruh jenis putusan dalam proses kepailitan dan PKPU, termasuk putusan homologasi. Kemudian, asas keadilan yang secara eksplisit disebut dalam penjelasan UU Kepailitan dan PKPU seharusnya menjadi pijakan utama dalam menilai kebijakan pembatasan upaya hukum. Meniadakan PK secara absolut terhadap putusan homologasi bertentangan dengan semangat hukum acara perdata yang menempatkan PK sebagai mekanisme korektif terhadap kekhilafan dan ketidakadilan yang muncul dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks perlindungan kreditor, penghapusan hak PK menutup peluang mereka untuk mendapatkan keadilan substansial, terutama bila proses perdamaian dilandasi oleh perbuatan melawan hukum.

Saran

Mahkamah Agung perlu melakukan evaluasi terhadap Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 190/KMA/SK/IV/2020, khususnya pada ketentuan butir 13.5 yang menyatakan bahwa terhadap putusan pengesahan (homologasi) atau penolakan perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Ketentuan ini menimbulkan ketidaksesuaian dengan asas keadilan dan prinsip interpretasi sistematis terhadap sistem hukum acara perdata dalam perkara kepailitan. Secara normatif, Pasal 295 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara eksplisit membuka ruang bagi Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa terhadap seluruh tahapan proses, termasuk putusan homologasi. Dengan demikian, pelarangan PK atas putusan homologasi melalui peraturan administratif justru menciptakan ketimpangan perlindungan hukum, terutama ketika rencana perdamaian disahkan berdasarkan perbuatan melawan hukum yang baru terungkap setelah lewatnya tenggat kasasi. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan untuk mengkaji ulang dan membuka kembali akses terhadap upaya hukum Peninjauan Kembali atas putusan homologasi, terutama

dalam perkara di mana rencana perdamaian yang telah disahkan terbukti dilandasi oleh perbuatan melawan hukum atau ditemukan bukti baru (*novum*) yang berpotensi merugikan kepentingan kreditor. Hal ini penting demi menjamin perlindungan hukum yang adil, seimbang, dan akuntabel bagi semua pihak yang berkepentingan dalam proses kepailitan, sesuai dengan asas keadilan yang menjadi salah satu pilar utama dalam hukum kepailitan Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Aprita, Serlika., *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)*, Setara Press, 2018, h. 50.
- Ginting, Elyta Ras., *Hukum Kepailitan Buku Kesatu: Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Hernoko, Agus Yudha, Ghansham Anand, Fiska Silvia Raden Roro, dan Bambang S.Ag., *Dasar Pengajuan Peninjauan Kembali terhadap Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata: Karakteristik/Kriteria Novum sebagai Landasan/Dasar PK terhadap PK*, Zifatama Publishing, Sidoarjo, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2022.

Artikel Jurnal

- Tamrin, Ermanto Fahamsyah, and Ayu Citra Santyaningtyas, "Akta Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Alam Hukum Kepailitan", *Journal of Economic and Business Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Wijayanta Tata, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga" *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2014.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316)
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.